



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA LIPUKASI KECAMATAN TANETE RILAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten

- Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA LIPUKASI KECAMATAN TANETE RILAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Penegasan batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Lipukasi yaitu 15,44 Km² (lima belas koma empat puluh empat kilometer persegi) dengan Batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Garessi Kecamatan Tanete Rilau;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru dan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Garessi Kecamatan Tanete Rilau :
 - a. dimulai dari TK 73.11.02.2008-02.2009-03.1001-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lipukasi dengan Desa Garessi Kecamatan Tanete Rilau dan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan kampung dan jalan kebun dan melewati hutan sejauh

- 1.189 m (seribu seratus delapan puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.02.2008-02.2009-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan dan mengikuti pematang sawah sejauh 665 m (enam ratus enam puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.02.2008-02.2009-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol dua) yang terletak pada pematang sawah;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah dan melewati kampung dan mengikuti jalan kampung sejauh 1.131 m (seribu seratus tiga puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.02.2008-02.2009-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sejauh 1.080 m (seribu delapan puluh meter) sampai pada TK 73.11.02.2008-02.2009-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol empat) yang terletak pada pematang sawah;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah dan pematang tambak sejauh 865 m (delapan ratus enam puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.02.2008-02.2009-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol lima) yang terletak pada pematang tambak;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang tambak sejauh 416 m (empat ratus enam belas meter) sampai pada TK 73.11.02.2008-02.2009-006 (titik kartometrik titik tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol enam) yang terletak pada pematang tambak;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang tambak dan pematang sawah dan pematang tambak sejauh 630 m (enam ratus tiga puluh meter) sampai pada TK 73.11.02.2008-02.2009-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada pematang tambak; dan
 - i. dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang tambak sejauh 423 m (empat ratus dua puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.2008-02.2009-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol delapan) yang terletak pada pematang tambak.
- (2) Segmen Batas antara Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja :

- a. dimulai dari TK 73.11.01.2007-02.2007-02.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lipukasi dengan Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau dan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai sejauh 837 m (delapan ratus tiga puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.01.2007-02.2008-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir Sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 1.184 m (seribu seratus delapan puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.01.2007-02.2008-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.120 m (seribu seratus dua puluh meter) sampai pada TK 73.11.01.2007-02.2008-03.1001-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol nol nol) yang terletak hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja dan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru.
- (3) Segmen Batas antara Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau :
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2007-02.2007-02.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Tellumpanua dengan Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau dan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 92 m (sembilan puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.02.2007-02.2008-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai sejauh 701 m (tujuh ratus satu meter) sampai pada TK 73.11.02.2007-02.2008-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sejauh 1.595 m (seribu lima ratus sembilan puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.02.1002-02.2007-02.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol dua garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir sungai dan

merupakan simpul Batas antara Desa Tellumpanua dengan Desa Lipukasi dan Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau.

- (4) Segmen Batas antara Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau dengan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru :
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2007-02.2008-03.1001-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja dan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.221 m (seribu dua ratus dua puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.02.2008-03.1001-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 1.694 m (seribu enam ratus sembilan puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.02.2008-03.1001-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai; dan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai dan melewati kebun dan melewati kampung sejauh 973 m (sembilan ratus tujuh puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.2008-02.2009-03.1001-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir jalan kampung dan merupakan simpul Batas antara Desa Lipukasi dengan Desa Garessi Kecamatan Tanete Rilau dan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru.
- (5) Segmen batas antara Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau dengan Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau :
- a. dimulai dari TK 73.11.02.1002-02.2007-02.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol dua garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lipukasi dengan Desa Tellumpanua dan Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sejauh 260 m (dua ratus enam puluh meter) sampai pada TK 73.11.02.1002-02.2008-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol dua garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 1.221 m (seribu dua ratus dua puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.02.1002-02.2008-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol

- dua garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai sejauh 854 m (delapan ratus lima puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.02.1002-02.2008-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol dua garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir sungai;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 1.308 m (seribu tiga ratus delapan meter) sampai pada TK 73.11.02.1002-02.2008-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol dua garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir sungai; dan
 - f. dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 1.162 m (seribu seratus enam puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.02.1002-02.2008-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol dua garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir sungai dan pinggir pantai.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Lipukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Lipukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
SERDA	
ASISTEN II	
KASAC HUKUM	
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
KADIS	
KASIO PEMDES	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


SYAIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 28

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 28 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEKASAN BATAS DESA LIPUKASI
 KECAMATAN TANETE RILAU

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA LIPUKASI
 KECAMATAN TANETE RILAU

1. DESA LIPUKASI KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN DESA GARESSI
 KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.20 08-02.2009- 03.1001-000	119°	38'	16.18 7" BT	4°	26'	41.61 8" LS	792750.3 48	9508173.2 39
TK.73.11.02.20 08-02.2009- 001	119°	37'	48.18 0" BT	4°	26'	41.89 4" LS	791886.2 97	9508167.8 21
TK.73.11.02.20 08-02.2009- 002	119°	37'	28.05 3" BT	4°	26'	48.37 2" LS	791264.6 97	9507970.9 31
TK.73.11.02.20 08-02.2009- 003	119°	37'	1.226" BT	4°	26'	52.93 8" LS	790436.5 91	9507833.5 24
TK.73.11.02.20 08-02.2009- 004	119°	36'	43.02 8" BT	4°	26'	34.33 9" LS	789877.2 08	9508407.1 95
TK.73.11.02.20 08-02.2009- 005	119°	36'	26.81 5" BT	4°	26'	28.74 9" LS	789377.6 74	9508580.7 62
TK.73.11.02.20 08-02.2009- 006	119°	36'	21.42 6" BT	4°	26'	37.68 6" LS	789210.4 57	9508306.6 53
TK.73.11.02.20 08-02.2009- 007	119°	36'	4.955" BT	4°	26'	38.96 7" LS	788702.1 91	9508269.0 82
TK.73.11.02.20 08-02.2009- 008	119°	35'	54.74 7" BT	4°	26'	41.60 0" LS	788387.0 07	9508189.2 43

2. DESA LIPUKASI KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN DESA LEMPANG
 KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		

TK.73.11.01.20 07-02.2007- 02.2008-000	119°	38'	20.41 1" BT	4°	28'	39.24 7" LS	792867.6 86	9504557.1 97
TK.73.11.01.20 07-02.2008- 001	119°	38'	40.59 3" BT	4°	28'	56.46 1" LS	793488.3 64	9504025.8 42
TK.73.11.01.20 07-02.2008- 002	119°	39'	4.059" BT	4°	28'	25.96 6" LS	794215.6 61	9504960.5 72
TK.73.11.01.20 07-02.2008- 03.1001-000	119°	39'	25.05 6" BT	4°	27'	56.53 6" LS	794866.6 71	9505862.8 22

3. DESA LIPUKASI KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN DESA TELLUMPANUA KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Deraj at	Men it	Detik	Deraj at	Men it	Detik		
TK.73.11.01.20 07-02.2007- 02.2008-000	119°	38'	20.41 1" BT	4°	28'	39.24 7" LS	792867.6 86	9504557.1 97
TK.73.11.02.20 07-02.2008- 001	119°	38'	5.482" BT	4°	28'	23.60 0" LS	792408.8 97	9505039.7 98
TK.73.11.02.20 07-02.2008- 002	119°	37'	58.31 1" BT	4°	28'	2.751" LS	792189.9 54	9505681.4 13
TK.73.11.02.10 02-02.2007- 02.2008-000	119°	37'	6.842" BT	4°	28'	6.312" LS	790601.8 38	9505577.6 57

4. DESA LIPUKASI KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN KELURAHAN COPPO KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Deraj at	Men it	Detik	Deraj at	Men it	Detik		
TK.73.11.01.20 07-02.2008- 03.1001-000	119°	39'	25.05 6" BT	4°	27'	56.53 6" LS	794866.6 71	9505862.8 22
TK.73.11.02.20 08-03.1001- 001	119°	39'	20.15 0" BT	4°	27'	20.11 5" LS	794719.3 64	9506982.8 72
TK.73.11.02.20 08-03.1001- 002	119°	38'	42.35 4" BT	4°	26'	55.17 1" LS	793556.0 95	9507753.7 63
TK.73.11.02.20 08-02.2009- 03.1001-000	119°	38'	16.18 7" BT	4°	26'	41.61 8" LS	792750.3 48	9508173.2 39

5. DESA LIPUKASI KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN KELURAHAN TANETE KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Deraj at	Men it	Detik	Deraj at	Men it	Detik		

	at	it		at	it			
TK.73.11.02.10 02-02.2007- 02.2008-000	119°	37'	6.842" BT	4°	28'	6.312" LS	790601.8 38	9505577.6 57
TK.73.11.02.10 02-02.2008- 001	119°	36'	58.39 3" BT	4°	28'	6.582" LS	790341.1 74	9505570.2 88
TK.73.11.02.10 02-02.2008- 002	119°	36'	35.90 0" BT	4°	28'	26.36 8" LS	789645.1 42	9504964.5 85
TK.73.11.02.10 02-02.2008- 003	119°	36'	42.88 3" BT	4°	28'	2.318" LS	789863.1 59	9505703.0 39
TK.73.11.02.10 02-02.2008- 004	119°	36'	16.57 9" BT	4°	27'	29.75 6" LS	789055.2 74	9506706.7 43
TK.73.11.02.10 02-02.2008- 005	119°	35'	53.52 1" BT	4°	27'	0.238" LS	788347.1 60	9507616.5 44


PARAF HIERARKI	
SEROA	
ASISTEN II	
KABAG HUMAS	
Ditetapkan tanggal	

BUPATI BARRU,

 SUARDI SALEH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 28 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA LIPUKASI
 KECAMATAN TANETE RILAU

PETA BATAS DESA LIPUKASI KECAMATAN TANETE RILAU



PAPAF HIERARKI
 SEROA
 ASISTEN II
 KABAB HUKUM

BUPATI BARRU,

 SUARDI SALEH